

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ACHMAD BILAL MAULANA**  
NIM : 1311800177

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Achmad Bilal Maulana**  
NBI : 1311800177

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ACHMAD BILAL MAULANA**

**NIM : 1311800177**

Dosen Pembimbing



**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.**

**NPP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA**

**OLEH:**

**ACHMAD BILAL MAULANA**

**NBI : 1311800177**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Juli 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan**

**No. SK : Nomor : 708/ST/FH/VII/2022**

**Tanggal : 8 Juli 2022**

**TIM PENGUJI:**

**KETUA**

**: Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**

**NIP/NPP : 20310860065**

**SEKRETARIS**

**: Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310200828**

**ANGGOTA**

**: Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 203102103845**

**MENGETAHUI:**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

**DEKAN**

**DR. SEAMET SUHARTONO, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**



**HALAMAN UJI PLAGIASI  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Bilal Maulana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama”**.

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juni 2022  
Yang Membuat Pernyataan



ACHMAD BILAL MAULANA  
NPM. 1311800177

## HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Bilal Maulana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar

Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: “ **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama** “

Benar bebas publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



ACHMAD BILAL MAULANA

NPM. 1311800177



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Bilal Maulana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul: “ **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama** “

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Juni 2022  
Yang Membuat Pernyataan



ACHMAD BILAL MAULANA  
NPM. 1311800177

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Bilal Maulana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama “**

Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan untag surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2022  
Yang Membuat Pernyataan



ACHMAD BILAL MAULANA

NPM. 1311800177




## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Bapak dan Ibu saya, yang telah membesarkan dan juga mendidik dengan penuh kesabaran beserta rasa kasih sayang yang tak terhingga, selalu memberi motivasi, nasihat, dukungan, dan doa yang tak terhingga. Untuk adik-adik saya yang mendukung dalam hal apapun. Terimakasih atas segala pengorbanan serta mengusahakan apapun yang saya lakukan.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., M.M., M.H.
3. Keluarga besar saya
4. Teman-teman saya yang mendukung
5. Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya yang telah memberi ilmu yang bermanfaat

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis,



ACHMAD BILAL MAULANA

NPM. 1311800177

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan YME atas segala berkat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Muh. Jufri Ahmad, SH., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi;
6. Orang tua saya yaitu Ibu dan Bapak saya, yang telah membesarkan saya serta menyayangi saya sampai pada titik ini. Serta menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun
7. Kepada Kakak saya yang Bernama Alfia Isarah yang telah senantiasa membantu saya dan memberikan semangat untuk bisa meraih apa yang saya inginkan
8. Kepada kedua Adik saya yang sangat saya sayangi, Hasna Nabila Fajriza dan Hasan Fahri Ramadhan
9. Teruntuk Teman-Teman saya yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya, Dimas Agung Firmansyah, Matius Hermawan, Ivanoviera, Sultan, Aldi, Agam, Tyah Safira.
10. Kepada Paman Saya Firdaus Izulbar, Muhktadin Ahmad yang telah banyak membantu saya dalam belajar dan memberi motivasi saya untuk maju dan bisa menjadi orang yang berguna.



11. Kepada Finza Hanif, Alvian, Rohman, Heri, Firman, Hasan. Sebagai menjadi penghibur selama saya berada di rumah.
12. Semoga Allah memberikan rahmat dan balasan pada setiap kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum keluarga.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Penulis,



ACHMAD BILAL MAULANA  
NPM. 1311800177

## ABSTRAK

Fokus Penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan perkawinan beda agama, baik dari perspektif Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri telah terjadi praktik perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama, oleh karena itu masalah legalitas perkawinan beda agama tersebut menarik untuk diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum Islam, perkawinan beda agama tidak dibolehkan karena bertentangan dengan nash alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Mengenai perkawinan pria muslim dengan perempuan "non muslim ahli kitab" terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, ada yang membolehkan ada pula yang tidak membolehkan. Perbedaan pendapat tersebut didasari oleh perbedaan pemaknaan istilah "ahli kitab". Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. namun menentukan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Berbeda Agama, Legalitas*



## ABSTRACT

*The focus of this research is to examine the validity of interfaith marriage, both from the perspective of Islamic Law and Indonesian positive law. In social life, it is undeniable that there has been a practice of marriage carried out by those of different religions, therefore the issue of the legality of marriage of different religions is interesting to study. This research is a normative legal research, with a statutory approach method and a concept approach. The results showed that in terms of Islamic law, interfaith marriage is not allowed because it is contrary to the Qur'an nash Surat Al-Baqarah verse 221 and surah Al-Mumtahanah verse 10 which states that believers are prohibited from marrying musyrik women. Regarding the marriage of muslim men to women "non muslims" there are differences among fuqaha, some allow some do not allow it. The difference of opinion is based on differences in the meaning of the term "book expert". Law Number 1 of 1974 as amended by Law 16 of 2019 concerning Marriage, nor the Compilation of Islamic Law (KHI) does not regulate interfaith marriage. however, it determines that marriage is valid when performed according to the provisions of religion and belief.*

*Keyword : Mariage, Different religious, Legality*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber dan bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan.....	14
2.1.3 Prinsip dan Tujuan Perkawinan.....	19
2.1.4 Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	22
2.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama Dari Sudut Pandang Agama .....	22
2.2.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Islam .....	22
2.2.2 Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama .....	25
2.2.3 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen .....	



Katolik .....	30
2.2.4 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Kristen Protestan.....	31
2.2.5 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu .....	32
2.2.6 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Budha.....	33
2.3 Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif.....	34
2.3.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	34
2.3.2 Perkawinan Beda Agama dalam KHI.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam .....	38
3.2 Pernikahan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	44
3.3 Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan.....	49
3.4 Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan ..	54
3.5 Problematika Perkawinan Beda Agama.....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>	